



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 0116/Pdt.G/2011/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. XXXX, bertempat tinggal di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, sebagai Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan suratnya tertanggal 14 Nopember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 14 Nopember 2011 dengan

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0116/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tanggal 04 Januari 2007;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Distrik Sidey, Kabupaten manokwari, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: xxxxx, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan tergugat, penggugat merasa hidup rukun dan bahagia kurang lebih 2 tahun dan selebihnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat yang bersifat egois, tergugat jarang memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat, selain itu juga tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa penggugat selaku istri sudah berusaha sabar sambil menasihati tergugat, namun kesabaran dan nasihat penggugat sia-sia dan tidak pernah ditanggapi oleh tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 19 September 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mau mencari nafkah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai diajukannya gugatan ini tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama, namun tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak kepergiannya itu hingga kini antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan suami istri;

7. Bahwa setelah kepergian tergugat, tergugat tidak pernah meninggalkan harta berupa apapun kepada penggugat dan anaknya, dan sejak kepergian tergugat sampai sekarang penggugatlah yang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anaknya;

8. Bahwa pihak orang tua penggugat sudah pernah berusaha merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, namun tidak pernah berhasil karena tidak ada respon maupun tanggapan dari tergugat maupun pihak orang tua tergugat;

9. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat tidak rida dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan tergugat dan memilih jalan bercerai dengan tergugat;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil penggugat dan tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0116/Pdt.G/2011 /PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Surat Panggilan Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 18 Nopember 2011 dan 24 Nopember 2011, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, tanggal 04 Januari 2007, yang telah dimeterai secukupnya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang diperiksa secara terpisah dan mengaku bernama:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai tetangga sejak kecil;
  - Bahwa saksi kenal tergugat tetapi tidak tahu namanya;
  - Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
  - Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan janji taklik talak;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama xxxxx;
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sudah lebih 2 (tahun) dan tidak pernah pulang ke kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab tergugat meninggalkan penggugat;
  - Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
  - Bahwa tergugat tidak meninggalkan harta untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anaknya;
2. xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh proyek, bertempat tinggal di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberi keterangan yang

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0116/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai tetangga sejak kecil ;
- Bahwa saksi kenal tergugat namun tidak akrab;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak yang bernama xxxx;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bahagia sejak awal;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa tergugat tidak meninggalkan harta untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anaknya;
- Bahwa penggugat bekerja di PT. xxxx untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa penggugat tidak rida atas pelanggaran taklik talak tergugat, dan penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya minta cerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan gugatannya dengan pelanggaran shigat taklik talak yang diucapkan setelah

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0116/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat- alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4,5, ayat (1) dan 6 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesaat setelah akad nikah berlangsung tergugat mengucapkan shigat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing- masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat yang sampai saat ini sudah lebih 2 (dua) tahun dan selama kepergiannya tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat . Dan saksi kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah memberi keterangan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dari awal pernikahan tidak pernah bahagia, sering diwarnai percekcoakan dan tergugat telah meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun sampai sekarang dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P. keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akah nikah tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat serta tidak pernah mengunjungi penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tergugat telah ternyata melanggar taklik talak poin 2 dan 4;

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah dalam kehidupan rumah

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0116/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini mereka bina bersama, maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan *mawaddah* dan *rahmah*, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka Majelis Hakim berpendapat antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatunya talak dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang kemukakan oleh penggugat telah cukup untuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dali syar'i dalam *Kitab Syarkawi ala at-Tahrir* Jus II halaman 309:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوده عملاً بمقتضى  
اللفظ

Artinya: Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat- lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/Kepala KUA yang merupakan tempat kediaman penggugat sekarang serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0116/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* ;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, untuk didaftar perceraian ini dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan 11 Muharam 1433 Hijriah, oleh Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI dan Fahri Latukau, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Elfaus Ardanan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

ttd

Fahri Latukau, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Akbar Ali, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Elfaus Ardanan

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 330.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 451.000,-

Terbilang : empat ratus lima puluh satu ribu rupiah.

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0116/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)